



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Nabire, 16 September 1990, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kelurahan (lorong Tk), RT 001 RW 002, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire sebagai Penggugat,

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lempangeng, 27 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT 004 RW 001 (depan Pertamina), Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Maret 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Nbr, tanggal 04 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 26 putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, kabupaten Nabire, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tertanggal 22 Mei 2022;

2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah Janda cerai hidup dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan status Tergugat sebelum menikah adalah Duda cerai mati dan telah dikaruniai 1 orang anak;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Girimulyo selama 1 tahun 3 bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat beralamat masing-masing tersebut diatas;

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) akan tetapi belum di karuniai anak;

5. Bahwa sejak pertengahan tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis oleh karena perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan;

5.1 Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

5.2 Tergugat tidak terbuka masalah keuangan;

5.3 Tergugat tidak pernah menerima anak Penggugat dari suami terdahulu;

5.4 Tergugat sering marah dan Tempramental;

5.5 Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

5.6 Tergugat sering pergi dari rumah setiap kali terjadi pertengkaran;

5.7 Tergugat sering mengancam akan memukul Penggugat;

5.8 Tergugat tidak pernah menghormati keluarga Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2023 saat itu Penggugat sedang dalam keadaan sakit dan selesai menjalani operasi. Penggugat meminta tolong kepada Tergugat

Halaman 2 dari 26 putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membukakan kios Penggugat setiap pagi, akan tetapi Tergugat menolak dan justru marah kepada Penggugat;

8. Bahwa satu hari setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah untuk tinggal di tempat kerja Tergugat di Kelurahan Nabarua hingga saat ini;

9. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi hingga saat ini;

10. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 26 putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim **Ikbal Fahri Hasan, S.H.**, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 22 Mei 2022, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, kabupaten Nabire, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tertanggal 22 Mei 2022;
2. Bahwa benar status Penggugat sebelum menikah adalah Janda cerai hidup dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan status Tergugat sebelum menikah adalah Duda cerai mati dan telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire selama 1 tahun 3 bulan;
4. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) akan tetapi belum di karuniai anak;
5. Bahwa benar sejak pertengahan tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tidak benar semuanya,
 - a. Penyebab pointer 1 Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, benar tetapi Tergugat pernah memberikan nafkah lahir tetapi Penggugat menolaknya, besaran yang pernah Tergugat berikan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Penyebab pointer 2, tidak benar Tergugat tidak terbuka masalah keuangan karena setiap gaji uang nya diambil oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 26 putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Nbr



- c. Penyebab pointer 3, tidak Tergugat tidak pernah menerima anak Penggugat dari suami terdahulu sebab jika Tergugat tidak terima anak terdahulunya mana mungkin Tergugat menikah dengan Penggugat, masalah Tergugat tidak menegur anaknya itu semua atas permintaan Penggugat;
- d. Penyebab pointer 4, memang benar Tergugat sering marah dan Temperamental tetapi karena adanya alasan yakni Penggugat sering bicara dengan mantan suaminya yang mana menurut Tergugat seperti ada hubungan dibalik semua itu disebabkan ketika berbicara tidak menggunakan metode speaker/tidak mau didengar oleh Tergugat bahkan masuk kamar tanpa hiarukan Tergugat;
- e. Penyebab pointer 5, benar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat tetapi saat bertengkar saja;
- f. Penyebab pointer 6, Betul Tergugat sering pergi dari rumah setiap kali terjadi pertengkaran tetapi itu adalah salah satu upaya Tergugat untuk menghindari pertengkaran yang lebih besar dan setelah reda Tergugat balik lagi;
- g. Penyebab pointer 7, betul Tergugat sering mengancam akan memukul Penggugat karena terbawa emosi oleh sifat/sikap Penggugat yang melawan saat bertengkar;
- h. Penyebab pointer 8, tidak benar Tergugat tidak pernah menghormati keluarga Penggugat tetapi sebaliknya justru menghormatinya sebagai contoh jika keluarga Penggugat menyuruh Tergugat, Tergugat selalu membantunya apa yang perlu dikerjakan;

7.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar puncak perselisahan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2023 akan tetapi tidak benar saat itu Penggugat sedang dalam keadaan sakit dan selesai menjalani operasi. Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk membukakan kios Penggugat setiap pagi, akan tetapi Tergugat menolak dan justru marah kepada Penggugat yang benar justru Tergugat selalu membuka kios setelah pulang dari makassar. Ada memang pernah tidak buka kios tetapi karena waktu itu Tergugat berada di Makassar sedangkan Penggugat ada di Nabire;

9. Bahwa benar pada pertengahan Agustus 2023 satu hari setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah untuk tinggal di tempat kerja Tergugat di Kelurahan Nabarua hingga saat ini, namun Tergugat pernah mengajak Penggugat rukun kembali tetapi Penggugat tidak mau rukun kembali;

10. Bahwa tidak benar setelah berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi hingga saat ini karena terakhir komunikasi via handphone pada bulan Januari 2024 menginfokan kepada Tergugat jika Penggugat mau gugat cerai;

11. Bahwa memang pernah dimediasi keluarga tetapi tidak menuai hasil;

12. Bahwa atas keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat tidak keberatan bercerai dengannya karena sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi;

Bahwa atas jawaban lisan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang diakui secara utuh oleh Tergugat, Penggugat tidak perluanggapi lagi;

2. Bahwa pada jawaban posita 6 mengenai penyebab pertengkaran Penggugat tan

a. Posita 6.1, Penggugat tetap pada gugatan yakni Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

b. Posita 6.2, Tergugat memberikan uang gajinya diambil oleh Penggugat, akan tetapi banyak penghasilan atau uang yang

Halaman 6 dari 26 putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Nbr



disembunyikan dan tidak memberitahukan Penggugat, Tergugat tidak jujur masalah keuangan;

c. Posita 6.3, memang sebelum menikah Tergugat suka/terima anak Penggugat dengan suami terdahulu namun setelah menikah tidak suka, Penggugat pernah mengatakan jangan tegur anaknya agar tidak ada salah faham dengan suami terdahulu terhadap anak tersebut;

d. Posita 6.4, memang ketika Penggugat menelpon dengan mantan suami Penggugat tidak meloadspeaker agar menjaga hubungan antara Tergugat dengan mantan suami dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

e. Posita 6.5, Penggugat tetap pada gugatan yakni Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

f. Posita 6.6, Penggugat tetap pada gugatan yakni Tergugat sering pergi dari rumah setiap kali terjadi pertengkaran;

g. Posita 6.7, Penggugat tetap pada gugatan yakni Tergugat sering mengancam akan memukul Penggugat

h. Posita 6.8, Penggugat tetap pada gugatan yakni Tergugat tidak pernah menghormati keluarga Penggugat;

3. Bahwa untuk posita 7, 8, dan 9, Penggugat tidak perlu meanggapinya karena Penggugat menilai tanggapan Tergugat secara tidak langsung mengakui, sehingga walaupun ditanggapi Penggugat tetap berpendirian sebagaimana pada gugatan;

4. Bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sama-sama menginginkan perceraian;

Bahwa atas replik lisan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:



A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan akta nikah dari KUA Distrik Nabire Nomor: 0169/25/V/2022, tertanggal 22 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Kelurahan, RT 02 Rw 03, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat namun belum dikarunai anak keturunan;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar mulut sejak kurang lebih sekitar pertengahan tahun lalu;

Halaman 8 dari 26 putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah dan Tergugat tidak mau menerima anak bawaan Penggugat dengan mantan suami terdahulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih bulan Agustus 2023 dan Tergugatlah yang pergi dari rumah bersama tanpa diusir;
- Bahwa setahu saksi selama mereka pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga/saksi telah ada upaya untuk mendamaikan mereka terutama Penggugat agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat jika diberikan waktu untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Kelurahan, RT 02 RW 03, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikarunai keturunan;

Halaman 9 dari 26 putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar mulut sejak kurang lebih sekitar pertengahan tahun lalu;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah/masalah ekonomi dan Tergugat tidak mau menerima anak bawaan Penggugat dengan mantan suami terdahulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih bulan Agustus 2023 dan Tergugatlah yang pergi dari rumah bersama;
- Bahwa setahu saksi selama mereka pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga/saksi telah ada upaya untuk mendamaikan mereka terutama Penggugat agar dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat jika diberikan waktu untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan ingin segera

Halaman 10 dari 26 putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat, begitu juga dengan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil bantahannya dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Penggugat (P.1) dan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diperjelas dengan pasal 22 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 73 ayat 1 dalam penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 ayat 1 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka mengadili perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa Pengugat terikat perkawinan sah dengan Tergugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian. Oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Cerai;

Halaman 11 dari 26 putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 dan 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan melalui Mediator Hakim **Ikbal Fahri Hasan, S.H.**, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (2) telah memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat dan Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana pada pokok perkara di atas;

Menimbang bahwa dalam serangkaian pemeriksaan perkara ini telah terjadi jawab menjawab/replik dan duplik sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan;

Halaman 12 dari 26 putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mengkonstatir dalil gugatan dan replik Penggugat serta dalil jawaban dan duplik Tergugat dalam proses jawab-menjawab di persidangan, Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat secara murni (bulat) dan mengakui sebagian dalil Penggugat secara berkualifikasi/berklausula sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat tanpa ada kalusul lain. Oleh sebab itu Hakim menyatakan seluruh gugatan Penggugat diakui tanpa adanya klausul maka Hakim menilai Tergugat telah mengakui secara bulat/murni oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita-posita yang diakui di atas, maka sesuai Pasal 311 R.Bg, jo Pasal 1925 KUHPdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Tergugat harus dinyatakan terbukti, kecuali tentang keabsahan nikah Penggugat dan Tergugat harus dibuktikan dengan bukti surat otentik kutipan/duplikat buku nikah;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang diakui secara berkualifikasi/berkalusula oleh Tergugat adalah posita 6, 7, 8 dan 9, maka sesuai asas *onsplitbaar aveu* yang menyatakan pengakuan bersyarat dari Tergugat tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga pengadilan tidak diperkenankan untuk menerima sebagian saja dan menolak untuk sebagian yang lain dan oleh karenanya, pengakuan yang demikian tetap dinilai sebagai bantahan sehingga kedua belah pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) tetap sama-sama dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, telah bermetarai cukup dan bernazagelen serta bukti P.1, dan P.2 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat adalah sudah dewasa dan saksi tersebut tidak dilarang dan tidak pula mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg dan Pasal 174 R.Bg serta sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Nabire berwenang mengadili perkara dimaksud/yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan bukti P.1 yang berupa akta autentik sebagaimana pasal 285 Rbg. Hal mana bukti otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nabire yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire dengan demikian Pengadilan Agama Nabire berwenang mengajukan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan "tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, oleh karenanya Penggugat harus membuktikan perkawinannya dengan Tergugat. Sebab menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 setiap perkawinan harus dicatat dan sebagai bukti perkawinan itu bagi pasangan suami istri diberikan kutipan akta nikah sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk yang beragama Islam kutipan akta nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat suami-istri itu menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah

Halaman 14 dari 26 putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUH Perdata sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Mei 2022, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, sama-sama telah menerangkan hal-hal pada pokoknya telah menguatkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas diperoleh atas pengetahuan sendiri oleh para saksi dengan melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur pada Pasal 307,308, dan 309 R.Bg, maka keterangannya tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang disampaikan bukan atas dasar didengar, dilihat, dan dialami sendiri, maka selama keterangan saksi tersebut memenuhi unsur dimaksud, Hakim berpendapat khusus keterangan-keterangan saksi tersebut bersifat *de auditu*, oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat semuanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis dengan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2023, saksi pertama dan kedua

Halaman 15 dari 26 putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan Tergugat telah mengakuinya tentang adanya pertengkaran namun dimulai pada tahun tersebut, maka Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sehingga Penggugat yang mendalilkan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah terbukti telah terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa adapun mengenai penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat sama-sama mengetahui secara langsung yang muncul dalam pertengkaran yakni masalah ekonomi dan masalah anak bawaan, maka khusus penyebab masalah tersebut Penggugat mampu membuktikan sebagaimana apa yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain penyebab pertengkaran sebagaimana yang mampu dibuktikan oleh Penggugat di atas, oleh Hakim menilai karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tidak mampu menyebutkan atau memberikan keterangan tentang hal itu, maka dapat dinilai Penggugat tidak mampu membuktikan sebab-sebab pertengkaran selain dari dua sebab pertengkaran yang mampu dibuktikan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua, yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat mengenai pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023, kedua saksi dimaksud mampu memberikan keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini telah pisah tempat tinggal dan Tergugat. Disamping itu dikui oleh Tergugat, sehingga dengan demikian mengenai hal tersebut mampu dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perpisahan tempat tinggal terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sama-sama memberikan keterangan yakni selama berpisah empat tinggal tidak ada komunikasi lagi untuk rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim menilai Penggugat mampu membuktikan posita yang terkait tentang itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan/pengakuan berklausulanya, Tergugat menagajukan bukti meskipun Hakim telah

Halaman 16 dari 26 putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan untuk itu, maka atas dasar itu Hakim berkesimpulan Tergugat tidak mampu membuktikan sanggahannya itu, sehingga apa yang menjadi bantahan/pengakuan berklausulanya itu tidak berdasarkan bukti dan patut dinyatakan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir peristiwa-peristiwa yang terungkap di persidangan, didasarkan atas keterangan Penggugat dan Tergugat, alat bukti surat dan alat bukti saksi-saksi dari Penggugat, maka Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 22 Mei 2022 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri terakhir di kawasan Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah terjadi pisah tempat tinggal (rumah) setidaknya sekitar bulan Agustus 2023;
- Bahwa pihak keluarga/saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil dan saksi-saksi Penggugat sudah sama-sama tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setiap kali persidangan, Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat begitu juga dengan Tergugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam rangka mengkualifisir fakta-fakta hukum tersebut, maka Hakim terlebih dahulu harus memastikan bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f)

Halaman 17 dari 26 putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan antara suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah menikah pada tanggal 22 Mei 2022 menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralaskan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dengan telah terjadi pertengkaran sejak antara tahun 2023 sampai dengan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Agustus 2023 bahkan sampai saat ini dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat telah pecah dan telah terjadi pertengkaran secara terus-menerus. Oleh karena telah disimpulkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, maka menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di

Halaman 18 dari 26 putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat telah berpisah tempat kediaman bersama setidak-tidaknya sekitar lebih dari Agustus 2023 sampai sekarang dan sejak itu pula tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara mereka, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bersifat terus-menerus dan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga/saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat dan Tergugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi dimana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jls.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat pihak keluarga/orang dekat sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan masing-masing pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun

Halaman 19 dari 26 putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Hakim bahwa antara suami-istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan juga dari sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia, dan diperkuat dengan sangkaan Hakim sebagaimana terurai di atas, maka dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk membina rumah tangga lagi, disebabkan keinginan Penggugat dan Tergugat tidak seirama untuk membina rumah tangga. Di mana Penggugat dan Tergugat tidak ingin melanjutkan membina rumah tangga, maka untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah *mawaddah warohmah* sulit tercapai bahkan tidak memungkinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang menjadi pertimbangan Hakim. Hakim juga tidak perlu mencari siapa yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga tetapi apakah layak tidaknya sebuah rumah tangga untuk dipertahankan dengan kondisi rumah tangga yang tidak kondusif lagi. Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, melalui putusannya No. 388 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Putusan No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justeru akan menimbulkan mudarat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah

Halaman 20 dari 26 putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa segala upaya untuk mempertahankan ikatan rumah tangga sebagaimana tersebut, tentunya bertentangan dengan aspek yuridis, syar'i, dan sosiologis yang ketiga aspek tersebut akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Hakim dalam memutus perkara ini yang uraian lengkapnya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa secara yuridis sepasang suami-istri yang telah terjebak dalam rangkaian perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan sebagaimana digariskan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan, karena keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain tidak bisa lagi diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa secara syar'i suatu perkawinan yang di dalamnya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus apabila tetap dipertahankan, akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, di antaranya hilangnya rasa percaya diri, beban psikis, perasaan ketakutan berlebihan maupun lainnya dari masing-masing pihak dan kemuharatan seperti ini dalam terminologi syariat Islam harus dihilangkan dibandingkan sekadar mempertahankan ikatan perkawinan yang semu dan tidak lagi mendatangkan manfaat bagi sepasang suami istri tersebut, hal ini sejalan pula dengan dua kaidah fiqh yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam, Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, juz. 1, hlm. 142-143 diterbitkan oleh Maktabah Nizar

Halaman 21 dari 26 putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustafa al-Baz: Riyadh, Tahun 1997 M, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المَقَاسِدِ أُولَى مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ.

"Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemashlahatan" dan kaidah fiqh yang lainnya sebagai berikut:

الصَّرَرُ يُزَالُ.

"Kemudaratan harus dihilangkan" dan kedua kaidah fiqh ini merupakan abstraksi dari hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri sebagai berikut:

لا صَرَرَ وَلَا ضَرَرَ. (قال النووي في الأربعين النووية: حديث حسن؛ رواه ابن ماجه (2431) والدارقطني (3124) مسندا، ورواه مالك في الموطأ (2758) مرسلًا)

"Tidak boleh ada mudarat dan tidak boleh pula memudaratkan." (Menurut al-Nawawi dalam *al-Arba'in al-Nawawiyah*, hadis ini hasan; diriwayatkan oleh Ibn Majah (2431) dan al-Daruqutni (3124) secara *musnid* dan diriwayatkan oleh Malik dalam *al-Muwatta'* (2758) secara *mursal*);

Menimbang, bahwa secara sosiologis sepasang suami istri yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga dipastikan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri pada umumnya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan para ahli fiqh dalam kitab-kitabnya yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapatnya di dalam pertimbangan hukum, sebagai berikut:

1. Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334:

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما اقر به

Artinya: Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut;

2. Kitab Ghayatulmaram hal 77:

Halaman 22 dari 26 putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



واذ اشتد عد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: "Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

3. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة
واعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام
العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح
بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya: "Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";

4. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع
عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم
ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب
هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن
تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله
يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه
الطمأ نينة و الإستقرار .



Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

5. Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini fiqh Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta ikatan perkawinan sudah menunjukkan tidak mungkin mencapai tujuannya, sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini merupakan kezholiman yang ditentang oleh jiwa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta huruf C, angka 1 (b) poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tertanggal 15 Desember 2022 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat. Apabila jika terjadi rujuk kembali maka harus dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 25 dari 26 putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh saya Basarudin, S.H.I., M.Pd., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dan dibantu oleh Baharudin, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat, di luar hadirnya Tergugat;

Hakim,

Basarudin, S.H.I., M.Pd., M.H.

Panitera,

Baharudin, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)